

<b>RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM (RIPLAY)</b>	
Nama Penerbit	: PT Bank DBS Indonesia ("Bank")
Jenis Produk	: Transaksi <i>Foreign Exchange</i> (FX) adalah transaksi pertukaran antara satu mata uang dengan mata uang lainnya, dengan penyelesaian transaksi dilakukan pada tanggal penyelesaian yang telah disepakati. Berdasarkan tanggal penyelesaiannya, transaksi ini merupakan <i>FX Forward</i> , yaitu transaksi dengan penyelesaian pada tanggal yang akan datang melebihi 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
Nama Produk	: <i>FX Forward</i>
Mata Uang	: Valuta asing terhadap Rupiah, valuta asing terhadap valuta asing, atau pasangan mata uang lainnya sesuai kesepakatan antara Nasabah dan Bank.
Deskripsi Produk	: <b>Transaksi <i>Foreign Exchange</i> (FX) Forward</b> adalah transaksi pertukaran antara satu mata uang dengan mata uang lainnya pada kurs yang disepakati pada tanggal transaksi, dengan penyelesaian dilakukan pada tanggal yang akan datang melebihi 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi, sesuai kesepakatan antara Nasabah dan Bank.
<b>FITUR UTAMA TRANSAKSI FX FORWARD</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transaksi pertukaran valuta asing antara 2 (dua) mata uang dengan kurs yang disepakati pada saat transaksi.</li> <li>2. Penyelesaian transaksi dilakukan pada tanggal yang akan datang melebihi 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.</li> <li>3. Nilai tukar, mata uang, nominal transaksi, dan tanggal penyelesaian ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Nasabah dan Bank.</li> <li>4. Ketersediaan transaksi mengikuti jam operasional Bank, kondisi pasar, dan ketentuan internal Bank yang berlaku.</li> </ol>	
<b>BIAYA</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurs transaksi ditetapkan sesuai kebijakan penetapan harga Bank yang berlaku.</li> <li>2. Apabila terdapat biaya, komisi, pajak, atau pungutan lain sehubungan dengan pelaksanaan transaksi, besaran dan pengenaannya akan disampaikan kepada Nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>3. Nasabah wajib membayar seluruh biaya yang mungkin timbul kepada Bank akibat dari penyelesaian transaksi lebih awal, pemutusan, kegagalan settlement, dan/atau penghentian transaksi, termasuk namun tidak terbatas terhadap segala biaya, kerugian, tagihan dan atau pengeluaran yang muncul akibat penyelesaian, pemutusan, kegagalan atau penghentian transaksi tersebut diatas.</li> </ol>	
<b>MANFAAT</b>	<b>RISIKO</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu Nasabah mengelola kebutuhan pertukaran mata uang untuk penyelesaian kewajiban atau kebutuhan transaksi pada tanggal yang akan datang.</li> <li>2. Memberikan kepastian nilai tukar untuk transaksi yang disepakati pada saat transaksi dilakukan.</li> <li>3. Memberikan kepastian kurs atas fluktuasi nilai tukar untuk kebutuhan transaksi di masa depan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nasabah menghadapi risiko pergerakan nilai tukar apabila transaksi dibatalkan, diubah, atau tidak didukung ketersediaan dana pada tanggal penyelesaian.</li> <li>2. Nasabah dapat menanggung biaya, kerugian, atau kewajiban lain yang timbul sesuai ketentuan Bank dan peraturan yang berlaku.</li> <li>3. Pelaksanaan transaksi dapat dipengaruhi oleh kondisi pasar, gangguan sistem, perubahan ketentuan hukum/peraturan perundang-undangan, dan/atau keadaan kahar.</li> </ol>
<b>PERSYARATAN DAN TATA CARA</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki rekening pada Bank sesuai mata uang yang dipersyaratkan dan telah melengkapi dokumen, data, serta informasi yang diminta oleh Bank.</li> <li>2. Menandatangani perjanjian DBS Master Agreement/ISDA dan/atau dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh Bank.</li> <li>3. Menyampaikan kebutuhan transaksi kepada Bank, termasuk pasangan mata uang, nominal, dan tanggal penyelesaian.</li> <li>4. Menyerahkan surat pernyataan pembelian valuta asing terhadap Rupiah yang telah ditandatangani dan melampirkan dokumen <i>underlying</i>, jika melakukan transaksi pembelian valuta asing terhadap Rupiah dan melewati nilai <i>threshold</i>.</li> <li>5. Setelah kurs dan tanggal penyelesaian disepakati, transaksi akan diproses sesuai syarat dan ketentuan serta dokumentasi yang berlaku.</li> <li>6. Wajib menyediakan dana yang cukup sesuai kewajiban transaksi pada tanggal penyelesaian transaksi</li> <li>7. Membaca dan memahami informasi produk beserta syarat dan ketentuan umum produk terkait.</li> </ol>	

## SIMULASI

Sebagai ilustrasi, Nasabah melakukan transaksi pembelian USD10.000 terhadap Rupiah pada kurs yang disepakati dengan Bank sebesar Rp16.300 per USD, dengan tanggal penyelesaian 1 (satu) bulan setelah tanggal transaksi.

Dengan asumsi tidak terdapat biaya, komisi, pajak, atau pungutan lain, maka estimasi dana Rupiah yang perlu disediakan Nasabah pada tanggal penyelesaian adalah sebesar Rp163.000.000. Apabila terdapat biaya, komisi, pajak, atau pungutan lain, maka jumlah dana yang perlu disediakan Nasabah akan menyesuaikan ketentuan yang berlaku.

### Skenario perhitungan dengan keuntungan pada Nasabah

Jika harga pasar pada tanggal penyelesaian transaksi adalah Rp16.500 per USD, maka Nasabah akan mendapatkan keuntungan karena bertransaksi di bawah harga pasar, dimana Nasabah hanya menyediakan dana sebesar Rp163.000.000 (dari yang seharusnya Rp165.000.000).

### Skenario perhitungan dengan kerugian pada Nasabah

Jika harga pasar pada tanggal penyelesaian transaksi adalah Rp16.100 per USD, maka Nasabah akan mengalami kerugian karena bertransaksi di atas harga pasar, dimana Nasabah harus menyediakan dana sebesar Rp163.000.000 (seharusnya jika sesuai harga pasar maka hanya perlu menyediakan Rp161.000.000).

## INFORMASI TAMBAHAN

1. Nasabah dapat memperoleh informasi lebih lanjut mengenai produk dan layanan Bank dari petugas/representatif Bank.
2. Bank berhak meminta dokumen dan/atau informasi tambahan sesuai kebutuhan, termasuk untuk tujuan penerapan prinsip mengenali nasabah, kepatuhan terhadap kebijakan internal Bank, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pelaksanaan transaksi tunduk pada dokumentasi, syarat dan ketentuan, serta ketentuan internal Bank yang berlaku dari waktu ke waktu.

## KONTAK DAN PENGADUAN

**Nasabah Korporasi** dapat menyampaikan pengaduan kepada Bank melalui saluran berikut:

### 1. Pengaduan Tertulis

Nasabah dapat menyampaikan pengaduan tertulis di Kantor Cabang Bank terdekat melalui petugas layanan atau *Relationship Manager*, atau melalui email ke DBS *BusinessCare* Indonesia di [businesscareid@db.com](mailto:businesscareid@db.com).

Bank akan menyelesaikan pengaduan tertulis dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja. Jika diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku, jangka waktu ini dapat diperpanjang hingga 10 (sepuluh) hari kerja tambahan. Apabila terdapat perpanjangan, Bank akan memberitahukan kepada Nasabah sebelum batas waktu berakhir.

### 2. Pengaduan Lisan

Nasabah dapat menyampaikan pengaduan melalui telepon ke DBS *Corporate (BusinessCare)* di +6221 8082 6902 (internasional) atau 1500380 (di Indonesia melalui ponsel), pada hari Senin sampai Jumat (kecuali hari libur nasional), pukul 08.00 - 17.00.

Bank akan menyelesaikan pengaduan lisan dalam waktu 5 (lima) hari kerja. Jika diperlukan penelaahan lebih lanjut atau dokumen pendukung, Bank dapat meminta Nasabah untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis.

**Nasabah Ritel** dapat menyampaikan pengaduan kepada Bank melalui saluran berikut:

### 1. Pengaduan Tertulis

Nasabah dapat menyampaikan pengaduan tertulis dengan cara:

- a. mengunjungi Kantor Cabang Bank terdekat dan menyampaikan pengaduan melalui petugas layanan atau *Relationship Manager*;
- b. menggunakan Menu Sanggahan Transaksi pada aplikasi DBS digibank;
- c. mengirim email ke DBS *Customer Centre* di [dbsicc@db.com](mailto:dbsicc@db.com); atau
- d. mengirim surat ke:

PT Bank DBS Indonesia, DBS Bank Tower, Ciputra World 1 Jakarta, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Karet Kuningan Setiabudi, Jakarta 12940, Indonesia, u.p. DBS *Customer Centre*

Bank akan menyelesaikan pengaduan tertulis dalam waktu 10 hari kerja. Jika diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku, jangka waktu ini dapat diperpanjang hingga 10 hari kerja tambahan. Jika terdapat perpanjangan, Bank akan memberitahukan kepada Nasabah sebelum batas waktu berakhir.

### 2. Pengaduan Lisan

Nasabah dapat menyampaikan pengaduan secara lisan melalui:

- a. DBS *Mass Market*: 0804 1500 327 atau +62 21 2985 2888 (luar negeri);
- b. DBS *Treasures / Treasures Private Client*: 1500 327 atau +62 21 2985 2800 (luar negeri); atau
- c. *Live Chat* pada aplikasi DBS digibank.

Bank pada umumnya akan menyelesaikan pengaduan lisan dalam waktu 5 hari kerja. Jika diperlukan penelaahan lebih lanjut atau dokumen pendukung, Bank dapat meminta Nasabah untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis.

**Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca)**

1. Nasabah telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk/layanan Transaksi FX *Forward* sebagaimana dijelaskan dalam dokumen RIPLAY ini.
2. Nasabah memahami bahwa dokumen RIPLAY ini bukan merupakan bagian dari aplikasi produk/layanan Transaksi FX *Forward*.
3. Nasabah wajib membaca dan memahami dokumen RIPLAY ini sebelum menandatangani perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan yang berlaku untuk produk/layanan Transaksi FX *Forward* di Bank.
4. Sebelum menandatangani perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan yang berlaku, nasabah telah membaca dokumen RIPLAY ini dengan saksama dan melakukan penilaian secara mandiri. Nasabah berhak mengajukan pertanyaan kepada Bank mengenai produk/layanan Transaksi FX *Forward* maupun isi dokumen RIPLAY ini. Keputusan untuk menggunakan produk/layanan tersebut sepenuhnya merupakan keputusan nasabah.

Tanggal cetak dokumen  
29/05/2026